



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Pihak Penggugat, tempat tgl lahir 2002 (umur 00 tahun), NIK 7407014708020001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Pihak Tergugat, tempat tgl lahir 1994 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 07 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/045/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan Agustus tahun 2020, yang disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Tergugat suka berkata kasar;
6. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan November Tahun 2021, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
7. Bahwa, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa, meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi, tanggal 8 Februari 2022 untuk sidang tanggal 15 Februari 2022. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang Penggugat menyatakan pernah dinasehati oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi ketika Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara dispensasi nikah tahun 2020, dan Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah bertandatangan secara langsung. Maka Majelis

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan umur Penggugat yang baru berusia 19 tahun maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempermainkan perkawinannya yang baru terbina kurang lebih 1 tahun, padahal banyak perempuan dan laki-laki yang ingin menikah tetapi karena umurnya belum sampai 19 tahun maka keinginannya tersebut harus diurungkannya, bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat telah susah payah mengajukan perkara dispensasi nikah agar Penggugat dan Tergugat bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanyalah perselisihan dan pertengkaran biasa yang masih bias dirukunkan kembali, bukan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, bahkan Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan bersedia merubah sikap dan perilakunya yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau *NO*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard* atau *NO*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 14 *Rajab* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian, S.H.I.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)